



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

FONNY IRAWATI, Lahir di Situbondo, Tanggal 21 April 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Desa Gunosari RT/RW 006/001, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 10 Januari 2023 dengan Register Perkara Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Bdw telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) Nomor: 3511036104790005 Pemohon adalah penduduk Desa Gunosari Rt/Rw 006/001 Kecamatan Tlogosari Kab. Bondowoso atas nama **FONNY IRAWATI**;
2. Bahwa pemohon adalah Istri dari **ALM. KARYO GUNAWAN** yang meninggal karena sakit di RSUD Koesnadi pada tanggal 20 September 2022, sesuai Kutipan Akta Kematian yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Nomor 3511-KM-04102022-0001 tanggal 4 Oktober 2022;
3. Bahwa **Alm. KARYO GUNAWAN** sebelum meninggal telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **FONNY IRAWATI** sesuai dengan akta nikah Nomor 00008/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten bondowoso;
4. Bahwa dari pernikahan sah tersebut antara Alm. **KARYO GUNAWAN** dan Pemohon telah di dikaruniai Tiga orang anak yang bernama ;



- a. **JOVAN EMILIO GUNAWAN**, Lahir di 14 Januari 2010; sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Kelahiran Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Bondowoso 292/U/2010 25 Februari 2010 dan Beserta Kartu Keluarga (KK) Nomor 3511030410220001 tanggal 04 Oktober 2022;
 - b. **EIJI EMILIO GUNAWAN**, Lahir di 25 April 2014; sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Kelahiran Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Bondowoso Nomor; 3511-LU-02062014-0036 Februari 2010 dan Beserta Kartu Keluarga (KK) Nomor 3511030410220001 tanggal 04 Oktober 2022;
 - c. **VANIA EMELIE GUNAWAN**, Lahir di 10 Oktober 2017; sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Kelahiran Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Bondowoso Nomor ; 3511-LU-23102017-0016 Februari 2010 dan Beserta Kartu Keluarga (KK) Nomor 3511030410220001 tanggal 04 Oktober 2022;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali di dalam Bab I Pasal 1 ayat 2 berbunyi Orang Tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sehingga pemohon selaku Ibu kandung untuk menjadi wali anak atas nama **JOVAN EMILIO GUNAWAN, EIJI EMILIO GUNAWAN, VANIA EMELIE GUNAWAN**;
 6. Bahwa Dalam ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 47 dan 50 UUP, terdapat 2 (dua) nomenklatur yang berkaitan dengan pengurusan anak, baik atas diri maupun hartanya. Menurut ketentuan Pasal 47 UUP, anak yang berumur di bawah usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah **PENGUASAAN** orang tuanya;
 7. Bahwa Pemohon sebagai istri dari Alm. **KARYO GUNAWAN** dapat ditunjuk sebagai wali dari anaknya yang bernama **JOVAN EMILIO GUNAWAN, EIJI EMILIO GUNAWAN, VANIA EMELIE GUNAWAN**;
 8. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penguasaan anak di bawah umur adalah mewakili anak **JOVAN EMILIO GUNAWAN, EIJI GUNAWAN, VANIA EMELIE GUNAWAN**; untuk Mengurus Kepentingan Hukum Pemohon berkaitan Dengan pengurusan sertifikat atas nama Almarhum KARYO GUNAWAN dan atas nama pemohon (SHM No; 720 ,741, 739, 740 Atas Nama KARYO GUNAWAN dan SHM N; 2314 Atas nama FONNY IRAWATI (Pemohon), dan mengurus kepentingan hukum Keperdataan dan surat surat yang diperlukan oleh karena itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso kiranya berkenan mengabulkan permohonan-pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya..
2. Menetapkan **JOVAN EMILIO GUNAWAN, EIJI EMILIO GUNAWAN, VANIA EMELIE GUNAWAN** sebagai anak dari **FONNY IRAWATI**, yang berada dalam Penguasaan Pemohon sebagai orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum yaitu sebagai kuasa dalam pengurusan sertifikat atas nama atas nama Almarhum KARYO GUNAWAN dan atas nama pemohon (SHM No; 720 ,741, 739, 740 Atas Nama KARYO GUNAWAN dan SHM N; 2314 Atas nama FONNY IRAWATI(Pemohon) , da mengurus kepentingan hukum Keperdataan dan surat surat yang diperlukan oleh karena itu;
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tetap dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi serta memperkuat dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3511036104790005, tanggal 30 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3511032007770001, tanggal 30 Oktober 2012, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 3511030410220001, tanggal 4 Oktober 2022 atas nama Fonny Irawati, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 3511031406120011, tanggal 24 Oktober 2017 atas nama Karyo Gunawan, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri), Nomor : AK 7160000508, tanggal 30 Maret 2009, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Karyo Gunawan, Nomor : 3511032007770001, tanggal 4 Oktober 2022, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk suami) Nomor : AK 7160000507, tanggal 30 Maret 2009, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jovan Emilio Gunawan, Nomor : AL.696.0073907, tanggal 25 Februari 2010, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bdw



9. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eiji Emilio Gunawan, Nomor : AL 6960186825, tanggal 2 Juni 2014, diberi tanda P-9;
10. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vania Emilie Gunawan, Nomor : AL 6960295488, tanggal 23 Oktober 2017, diberi tanda P-10;
11. Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan, Nomor : 503.640/254/430.9.13/2019, tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda P-11;
12. Foto kopi surat tanda terima jaminan atas nama Fonny Irawati, tanggal 29 Maret 2019, diberi tanda P-12;
13. Foto kopi surat tanda terima jaminan atas nama Karyo Gunawan, tanggal 21 Maret 2022, diberi tanda P-13;
14. Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan, Nomor : 503.640/579/430.9.13/2021, tanggal 26 April 2021, diberi tanda P-14;
15. Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 720 Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso nama Pemegang Hak Karyo Gunawan, tanggal 23 November 1998, diberi tanda P-15;
16. Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 739 Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso nama Pemegang Hak Karyo Gunawan, tanggal 10 Agustus 2018, diberi tanda P-16;
17. Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 741 Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso nama Pemegang Hak Karyo Gunawan, tanggal 5 Mei 2021, diberi tanda P-17;
18. Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 740 Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso nama Pemegang Hak Karyo Gunawan, tanggal 5 Mei 2021, diberi tanda P-18;
19. Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 2314 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso nama Pemegang Fonny Irawati, tanggal 18 Maret 2021, diberi tanda P-19;

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, dicap, dan dilegalisir oleh Kantor Pos namun setelah dicocokkan dan diteliti aslinya ternyata cocok, kecuali bukti surat bertanda P-11 s/d P-19 merupakan foto kopi dari foto kopi tidak disertai surat bukti aslinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **JUFRIYANTO**, Tempat lahir di Bondowoso, 5 Desember 1983, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pakisan RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021 RW 004, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan jika kenal dengan Pemohon karena saksi bekeja pada pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan telah bekerja kepada Pemohon kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan jika Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan berkaitan dengan perwalian anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan jika maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya di kemudian hari;
- Bahwa saksi menerangkan jika suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan jika suami Pemohon meninggal dunia di Bondowoso namun saksi tidak ingat tanggal berapa hanya ingat meninggal bulan September 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi menerangkan jika nama suami Pemohon adalah Karyo Gunawan;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak tahu sendiri kapan Pemohon dan suami Pemohon menikah tetapi menurut Pemohon dan mendiang suami Pemohon mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2009;
- Bahwa saksi menerangkan jika dari perkawinan antara Pemohon dengan Karyo Gunawan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saksi hanya tahu nama panggilannya saja, yakni 1. Jovan, 2. Eiji, 3. Vania;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak tahu umur anak-anak Pemohon hanya mengetahui jika anak sulung duduk di bangku SMP, anak nomor 2 (dua) duduk di bangku SD, dan anak yang ketiga duduk di bangku TK;
- Bahwa saksi menerangkan jika sekarang Pemohon tinggal di Desa Gunosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi menerangkan jika pekerjaan Pemohon dengan mendiang suaminya adalah Petani tebu;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak tahu jika mendiang suami Pemohon (Pak Karyo Gunawan) menjaminkan tanahnya ke Bank tetapi hanya tahu jika ada tanah yang atas nama Pak Karyo Gunawan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar Pemohon dicabut haknya sebagai orang tua;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang disampaikan sudah cukup dan tidak ada lagi yang disampaikan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membernarkannya.

2. Saksi **DONNY HERMAWAN**, Tempat lahir di Bondowoso, 5 Februari 1978, Agama Kristen, tempat tinggal di Desa Maskuning Wetan RT 020 RW 003, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan jika kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa saksi menerangkan jika Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan berkaitan dengan perwalian anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan jika maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya ke depannya agar mudah;
- Bahwa saksi menerangkan jika suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan jika suami Pemohon meninggal dunia di Bondowoso namun saksi tidak ingat tanggal berapa hanya ingat meninggal bulan September 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi menerangkan jika nama suami Pemohon adalah Karyo Gunawan;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak tahu sendiri kapan Pemohon dan suami Pemohon menikah tetapi menurut Pemohon dan mendiang suami Pemohon mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2009;
- Bahwa saksi menerangkan jika dari perkawinan antara Pemohon dengan Karyo Gunawan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saksi hanya tahu nama panggilannya saja, yakni 1. Jovan, 2. Eiji, 3. Vania;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak tahu umur anak-anak Pemohon hanya mengetahui jika anak sulung duduk di bangku SMP, anak nomor 2 (dua) duduk di bangku SD, dan anak yang ketiga duduk di bangku TK;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bdw



- Bahwa saksi menerangkan jika sekarang Pemohon tinggal di Desa Gunosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi menerangkan jika pekerjaan Pemohon dengan mendiang suaminya adalah Petani tebu;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak tahu jika mendiang suami Pemohon (Pak Karyo Gunawan) menjaminkan tanahnya ke Bank tetapi hanya tahu jika ada tanah yang atas nama Pak Karyo Gunawan;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar Pemohon dicabut haknya sebagai orang tua;
- Bahwa saksi menerangkan jika tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang disampaikan sudah cukup dan tidak ada lagi yang disampaikan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membernarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menerangkan tidak mengajukan sesuatu alat bukti lainnya dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama FONNY IRAWATI, NIK: 3511036104790005, bertempat tinggal di Desa Gunosari RT/RW 006/001, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anak-anaknya bernama **JOVAN EMILIO GUNAWAN**, lahir di Bondowoso, tanggal 14 Januari 2010 (usia 13 tahun); **EIJI EMILIO GUNAWAN**, lahir di Bondowoso, tanggal 25 April 2014 (usia 8 tahun); **VANIA EMELIE GUNAWAN**, lahir di Bondowoso, tanggal 10 Oktober 2017 (usia 5 tahun) semuanya masih di bawah umur untuk mendapatkan Penetapan Perwalian anak Pemohon tersebut dan Penetapan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa untuk pengurusan sertifikat atas nama atas nama Almarhum KARYO GUNAWAN dan atas nama pemohon (SHM No; 720 ,741, 739, 740 Atas Nama KARYO GUNAWAN dan SHM N; 2314 Atas nama FONNY IRAWATI (Pemohon) , dan mengurus kepentingan hukum Keperdataan dan surat surat yang diperlukan oleh karena itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-19 yang sudah bermeterai dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata setelah dicocokkan dan diteliti aslinya ternyata cocok, kecuali bukti surat bertanda P-11 s/d P-19 merupakan foto kopi dari foto kopi tidak disertai surat bukti aslinya, serta 2 (dua) orang saksi bernama JUFRIYANTO dan DONNY HERMAWAN yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sehingga semuanya berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya ke depannya agar mudah;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia di bulan September 2022 karena sakit;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Karyo Gunawan;
- Bahwa Pemohon dan mendiang suami Pemohon mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2009;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Karyo Gunawan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni **JOVAN EMILIO GUNAWAN**, lahir

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Bondowoso, tanggal 14 Januari 2010 (usia 13 tahun); **EIJI EMILIO GUNAWAN**, lahir di Bondowoso, tanggal 25 April 2014 (usia 8 tahun); **VANIA EMELIE GUNAWAN**, lahir di Bondowoso, tanggal 10 Oktober 2017 (usia 5 tahun);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terungkap bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anak-anaknya adalah untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk pengurusan sertifikat atas nama atas nama Almarhum KARYO GUNAWAN dan atas nama pemohon (SHM No; 720 ,741, 739, 740 Atas Nama KARYO GUNAWAN dan SHM N; 2314 Atas nama FONNY IRAWATI (Pemohon) , dan mengurus kepentingan hukum Keperdataan dan surat surat yang diperlukan oleh karena itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022, sebagaimana dalam bukti surat P.6 Fotocopy Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Karyo Gunawan, Nomor : 3511032007770001, tanggal 4 Oktober 2022, sedangkan anak-anak Pemohon yang bernama **JOVAN EMILIO GUNAWAN**, lahir di Bondowoso, tanggal 14 Januari 2010 (usia 13 tahun); **EIJI EMILIO GUNAWAN**, lahir di Bondowoso, tanggal 25 April 2014 (usia 8 tahun); **VANIA EMELIE GUNAWAN**, lahir di Bondowoso, tanggal 10 Oktober 2017 (usia 5 tahun), kesemuanya itu masih di bawah umur, sehingga belum cakap untuk bertindak menurut hukum sedangkan Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut adalah mampu dan cakap untuk bertindak menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Yang belum dewasa adalah mereka



yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon, yaitu **JOVAN EMILIO GUNAWAN**, lahir di Bondowoso, tanggal 14 Januari 2010 (usia 13 tahun); **EIJI EMILIO GUNAWAN**, lahir di Bondowoso, tanggal 25 April 2014 (usia 8 tahun); **VANIA EMELIE GUNAWAN**, lahir di Bondowoso, tanggal 10 Oktober 2017 (usia 5 tahun), kesemuanya masih belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau masih di bawah umur dan juga belum pernah melangsungkan perkawinan, selain itu mereka juga tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, dan tidak ada keluarga terdekat baik sedarah maupun semenda dari anak-anak tersebut yang mau mengurus dan memperhatikan mereka sehingga harus ditunjuk seorang wali bagi mereka;

Menimbang, ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik”;

Menimbang, bahwa tidak ada keluarga lain dari anak-anak Pemohon yang bernama **JOVAN EMILIO GUNAWAN**, lahir di Bondowoso, tanggal 14 Januari 2010 (usia 13 tahun); **EIJI EMILIO GUNAWAN**, lahir di Bondowoso, tanggal 25 April 2014 (usia 8 tahun); **VANIA EMELIE GUNAWAN**, lahir di Bondowoso, tanggal 10 Oktober 2017 (usia 5 tahun) yang mampu dijadikan sebagai walinya, sehingga yang mengajukan diri sebagai wali bagi anak-anak tersebut adalah Pemohon, selain itu kedudukan Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut, dan selama suami pemohon meninggal dunia hingga saat ini, anak-anak pemohon tersebut telah diasuh dan dirawat oleh pemohon, dan pemohon juga sudah dewasa serta berpikiran sehat, mampu dan cakap untuk bertindak menurut hukum, sehingga dapat dinyatakan sah bertindak sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 330 Jo. 345 Jo. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **JOVAN EMILIO GUNAWAN**, lahir di Bondowoso, tanggal 14 Januari 2010 (usia 13 tahun); **EJI EMILIO GUNAWAN**, lahir di Bondowoso, tanggal 25 April 2014 (usia 8 tahun); **VANIA EMELIE GUNAWAN**, lahir di Bondowoso, tanggal 10 Oktober 2017 (usia 5 tahun) sebagai anak dari FONNY IRAWATI, yang berada dalam Penguasaan Pemohon sebagai sebagai orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum yaitu sebagai kuasa dalam pengurusan sertifikat atas nama atas nama Almarhum KARYO GUNAWAN dan atas nama pemohon (SHM No; 720 ,741, 739, 740 Atas Nama KARYO GUNAWAN dan SHM No; 2314 Atas nama FONNY IRAWATI (Pemohon) dan mengurus kepentingan hukum Keperdataan dan surat surat yang diperlukan oleh karena itu
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- ATK	: Rp 100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp 20.000,-
- Materai Putusan	: Rp 10.000,-
- <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah);